



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 23 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 23 Februari 2024, Pukul 13.42 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Khoirunnisa Nur Agustyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heroik Mutaqin Pratama
2. Fadli Ramadhanil
3. Ihsan Maulana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Persidangan Perkara Nomor 29/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini agenda persidangan kita adalah Sidang Pendahuluan. Tapi sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Waalaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:36]

Kami dari Pemohon hadir pada siang hari ini, yang paling kanan Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati, Ketua Pengurus Yayasan Perludem atau salah satu Prinsipal. Di sebelah Ibu Khoirunnisa ada Mas Heroik Mutaqin Pratama, Kuasa Hukum. Saya Fadli Ramadhanil, Kuasa Hukum. Dan yang paling kiri, Mas Ihsan Maulana, Kuasa Hukum, Yang Mulia.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Terima kasih. Jadi Prinsipal hadir satu, ya? Kuasa Hukum hadir tiga?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:09]

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Kecuali Kahfi Adlan Hafidz?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:12]

Ya, betul.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Pemohon dan Kuasa Hukum, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sore ini Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Jadi bukan dibacakan, pokok-pokoknya saja. Mulai dari Kewenangan, kemudian Legal Standing. Yang paling penting itu alasan-alasan mengajukan permohonan. Terakhir nanti ditutup dengan Petitum. Nah, setelah itu, akan ada nasihat dari Majelis Panel. Siap, ya, jangan dibacakan, ya.

Itu ada ringkasannya, enggak?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:44]

Kalau ringkasannya, tidak ada, Yang Mulia. Tapi kami hanya akan membacakan bagian-bagian penting saja, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Oke, ini bagian-bagian penting itu bisa panjang juga. Penting menurut Anda, belum tentu penting menurut kami. Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau kami sebut Undang-Undang Pilkada terhadap Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kewenangan Mahkamah, kami tidak bacakan lagi, Yang Mulia, karena ini adalah pengujian norma undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut kami Pemohon, Mahkamah

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini.

Adapun mengenai Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Pemohon adalah badan hukum privat atau organisasi nonpemerintah, Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dalam hal ini sesuai dengan AD/ART di poin 20 sampai poin 22 diwakili oleh Ketua Pengurus, yaitu Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus. Dan seorang pengurus lainnya dalam hal ini adalah Ibu Irmalidarti sebagai bendahara pengurus.

Adapun kepentingan hukum dari Pemohon adalah Pemohon adalah organisasi nonpemerintah yang memiliki mandat untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi. Dan materi muatan yang diuji dalam Permohonan ini adalah materi muatan tentang jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Dan dengan Alasan-Alasan Permohonan yang nanti akan kami sampaikan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Adapun alasan dan kepentingan hukum yang spesifik, kami juga sampaikan di poin ke-13 sampai poin ke-17 di halaman 6, Yang Mulia. Utamanya berkaitan dengan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang terhadap Putusan Nomor 55 Tahun 2019. Yang dalam hal ini, Pemohon dalam perkara ini juga merupakan Prinsipal di Putusan Nomor 55. Dalam Putusan Nomor 55 itu, Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperhatikan desain dan pilihan jadwal keserentakan pemilu dengan memperhatikan beberapa hal. Dua yang paling penting, antaranya adalah memperhatikan kemudahan memilih dalam memberikan pilihan di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dan yang kedua adalah menghitung betul beban penyelenggara pemilu dalam melakukan manajemen pelaksanaan pemilu atas konsekuensi pembentuk undang-undang dalam memilih keserentakan pemilu.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Oke, enggak usah berpanjang-panjang di situ. Bacakan saja poin 24 di halaman 7 itu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [05:37]

Ya, di halaman 7, dengan alasan-alasan itu, menurut kami, Yang Mulia, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon. Karena sampai hari ini, kerugian konstitusional Pemohon di Putusan 55 itu masih terjadi karena belum ada sama sekali perbaikan terhadap kerangka hukum kepemiluan.

Kami masuk ke dalam argumentasi permohon ... Permohonan, Yang Mulia, di halaman 8.

Bagian pertama, kami sadar betul bahwa Permohonan ini bukanlah ... atau Permohonan terhadap Pasal 201 ini bukanlah Permohonan yang pertama, tapi sudah ada beberapa permohonan-permohonan lain yang diajukan kepada Mahkamah.

Di halaman 9, kami buat tabelnya, Yang Mulia. Dalam catatan kami, paling tidak sejauh ini ada 5 permohonan terkait dengan keserentakan atau penjadwalan pemilu serentak nasional ini, ada 5 permohonan. Dan setelah kami periksa, baik itu norma pasal yang diuji dengan dasar konstitusional yang digunakan, itu tidak ada atau belum satu pun permohonan yang sama dengan ruang lingkup pasal yang diuji, maupun dasar konstitusional yang kami gunakan. Maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terkait dengan ketentuan materi muatan ayat, pasal yang sama yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali, dapat dikecualikan sepanjang materi muatan yang ... atau dasar konstitusional yang diajukan berbeda.

Nah, dasar ruang lingkup pasal yang kami uji di dalam Undang-Undang Pilkada dalam Permohonan ini berbeda, dasar konstitusional yang kami gunakan juga berbeda. Sehingga, Permohonan ini bukanlah Permohonan yang nebis in idem.

Argumentasi yang kedua, Yang Mulia, di halaman 11, poin kedua. Kami menyampaikan dalam Permohonan ini tentang banyaknya persinggungan tahapan pelaksanaan pilkada serentak nasional dengan tahapan pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagai konsekuensi dari ketentuan undang-undang a quo yang saat ini kami uji.

Dan persinggungan tahapan ini jelas akan memberikan beban kerja yang luar biasa kepada penyelenggara pemilu yang itu membuat rasionalitas manajemen pemilu menjadi tidak masuk akal dan menata beban kerja penyelenggara pemilu ini merupakan salah satu sandaran konstitusional yang sangat penting, sebagaimana diperintahkan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah di Putusan Nomor 55 Tahun 2019. Untuk menyederhanakan bagaimana persinggungan tahapan antara pemilu nasional. Dan kalau memang Pilkada Serentak 2024 jadi dilaksanakan di bulan November 2024, kami menggambarannya di Tabel 2, halaman 12, Yang Mulia sampai halaman 13. Kalau boleh sedikit kami sampaikan (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Cukup, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [09:01]

Kompleksitas yang akan muncul, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [09:02]

Cukup. Jadi poin yang lain saja, ini kita sudah jelas.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [09:15]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, di bagian ketiga, argumentasi permohonan kami halaman 14, Yang Mulia, tentang pentingnya mengatur kembali jadwal pemilihan kepala daerah serentak, pelantikan serentak, dan hubungannya dengan penguatan sistem presidensial dan sistem pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Ini juga berangkat sebetulnya dari penelusuran yang kami lakukan ketika dilakukannya revisi Undang-Undang Pilkada, terutama undang-undang a quo pada tahun 2016, percepatan penyelenggaraan pilkada serentak nasional menjadi tahun 2024 itu tidak didasarkan pada basis simulasi dan kajian yang jelas, sehingga pilihan menyerentakkan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 yang sampai hari ini akan dilaksanakan di bulan November, itu seperti datang tiba-tiba. Padahal disadari bahwa di tahun 2024, itu juga dilaksanakan pemilu serentak nasional. Nah, makanya di dalam ketentuan undang-undang a quo, itu sebetulnya belum ada soal keserentakan pelantikan, padahal esensi dari menyerentakkan pemilihan kepala daerah itu adalah menyeragamkan dimulainya masa jabatan kepala daerah.

Kami izin membacakan Poin 45, misalnya. Dalam ketentuan dalam undang-undang a quo, yang sama sekali tidak memberikan kepastian tentang kewajiban bagi pemerintah atau kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk melakukan pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak nasional pada tahun 2024, sesungguhnya adalah bentuk ketidakpastian hukum terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sendiri, sebab tidak jelas setelah kepala daerah terpilih hasil pemilihan 27 November 2024 yang dijadwalkan oleh KPU, lalu kepala daerah terpilih yang ditetapkan oleh KPU muncul ketidakpastian, kapan kepala daerah ini mesti dilantik? Sebab sesungguhnya untuk Pilkada 2024, seluruh masa jabatan kepala daerah definitif telah habis.

Nah, kemudian pentingnya juga, Yang Mulia, selain ketiadaan jadwal keserentakan pelantikan dalam undang-undang a quo, jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada bulan November 2024 juga tidak memperhatikan siklus penyusunan sistem pembangunan daerah dan pembangunan nasional, yang salah satu yang paling

spesifik adalah jadwal penyusunan dan ... jadwal penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, diinginkan dengan menyerentakkan pemilihan kepala daerah ini, begitu kepala daerahnya dilantik, dia bisa langsung bekerja menunaikan janji politiknya, menyusun program, yang tentu program itu harus diimplementasikan dalam bahasa anggaran. Sementara dalam undang-undang a quo tidak ada keserentakan pelantikan, sehingga kalau kita sandingkan dengan jadwal penyusunan APBD atau jadwal penyusunan APBDP, itu tidak ketemu.

Nah, sehingga penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak, janganlah sampai itu menjadi rutinitas lima tahunan saja, tanpa (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Oke, poin empat. Ini kalau dikasih waktu, mau menghabiskan, gitu. Poin empat, IV, halaman 17.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [12:51]

Baik, Yang Mulia.

Poin keempat itu kami mengaitkan soal keserentakan pemilihan kepala daerah ini dengan sifat kemandirian atau sifat tetapnya lembaga penyelenggara pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita punya ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5) bahwa salah satu sifat lembaga penyelenggara pemilu itu adalah tetap dan itu yang kemudian diimplementasikan dengan membentuk lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu itu permanen sampai level kabupaten/kota. Sementara kalau pilkadanya diserentakkan di tahun 2024 dan pemilu nasional nanti juga akan dilaksanakan kembali di tahun 2029, maka ke depan kita akan hanya punya penyelenggara pemilu di tahun yang sama, sehingga esensi istitusi penyelenggara pemilu yang tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5), menjadi tidak bertemu. Nah, makanya menurut kami, ketentuan a quo soal keserentakan penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2024, itu perlu ditinjau oleh Mahkamah.

Nah terakhir sebelum ke Petitum, Yang Mulia, tentang permintaan percepatan penanganan Permohonan ini, kami dasarkan pada Komisi Pemilihan Umum itu sudah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pelaksanaan pilkada.

21. KETUA: SALDI ISRA [14:19]

Berarti Komisi Pemilihan Umumnya sudah siap kan, menyelenggarakannya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [14:23]

Betul.

23. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Oke, terus?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [14:25]

Nah, tapi kalau dikaitkan dengan konteks Permohonan, ini tentu memerlukan untuk peninjauan ulang penjadwalan pilkada di tahun 2024, sehingga tidak mengganggu siklus pemilu nasional dan siklus pemilihan kepala daerahnya juga.

25. KETUA: SALDI ISRA [14:40]

Oke, Petitem.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [14:42]

Petitem. Dalam provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati, serta walikota dan wakil walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025.

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2025 dan pelantikan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2025, serta untuk ke depannya pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serentak secara nasional dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota'.
4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2025'.
5. Apabila ... memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SALDI ISRA [19:03]

Terima kasih, Kuasa Pemohon.

Jadi, ini sebagiannya Anda me-take over kerugian konstitusional penyelenggara sebetulnya. Harusnya beberapa pasangan itu kalau penyelenggara, baru agak kuat itu ... apanya ... legal standing-nya.

Nah, itu, jadi jangan-jangan penyelenggara merasa enggak ada apa-apa kan, kami siap saja menyelenggarakannya, katanya. Nah, itu, itu harus salah satu poin yang nanti harus dijelaskan di perbaikan nanti. Jangan sekadar kami sudah pernah begini, sudah pernah begini. Nah, itu kan pasal intinya itu, ini lebih dekat ke mana ini sebetulnya? Ke kewenangan penyelenggara atau apa dan segala macam, satu.

Yang kedua, ini kan harusnya kepala daerah yang dirugikan dong, yang mengajukan permohonan, yang kurang dari lima tahun itu gara-gara ketentuan itu. Tapi anyway, ini kan namanya juga upaya, hanya ikhtiar, gimana lagi. Kita enggak mungkin bisa menolak permohonan Saudara untuk diperiksa begini.

Pertama, nasihat akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Anwar Usman. Oh, ini diberi kesempatan kepada yang lebih muda.

Silakan, Bapak Yang Mulia, Bapak Dr. Arsul Sani.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Ya, saya mencoba menyimak, bukan hanya apa yang tadi disampaikan pokok-pokoknya oleh Pemohon, tetapi juga apa yang dimohonkan yang tertera dan ada, telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya punya beberapa catatan. Secara umum dulu, saya harus sampaikan bahwa ada juga perkara lain yang beririsan petitumnya dengan perkara Pemohon saat ini, ya, kan kalau perkara Pemohon teregistrasi Nomor 29, yang perkara lain itu nomor 27 yang diajukan oleh beberapa kepala daerah, gubernur, dan bupati. Nah, ini bersinggungan itu tadi.

Nah, saya merasa bahwa ini nanti Pemohon harus menjelaskan karena ini Pemohonnya kan Perludem, yang dikenal sebagai kelompok masyarakat sipil, ya, yang punya concern dan integritas yang tinggi.

Jadi jangan sampai nanti di ruang publik ada kesan, "Ini jangan-jangan Perludem suuzan ini, di ruang publik dipergunakan ini oleh sejumlah kepala daerah untuk melapis Perkara di Nomor 27." Kalau enggak salah. Nomor berapa, ya? Ya, Nomor 27 Tahun 2024 juga. Jadi distinctive feature-nya dalam Permohonan Anda harus lebih dipertajam. Itu dulu secara umum. Silakan Anda, saya kira juga bisa mengakses pokok permohonan yang ada di Perkara Nomor 27 PUU 2024 karena saya sayang sama Perludem ini, maka saya harus ingatkan, jangan sampai timbul kesan itu.

Nah, yang umum lagi saya kira terkait dengan Kewenangan Mahkamah, meskipun telah dijelaskan, tetapi saya kira pada angka 7 ini ... apa ... ada kesan masih menggantung. Anda kok sepertinya ragu-ragu Mahkamah ini punya kewenangan atau tidak dengan tidak menyimpulkan, gitu lho, di bagian Kewenangan Mahkamah.

Nah, saya ingin juga menurut apa yang saya baca, itu keperluan Pemohon untuk mempertajam kerugian konstitusional itu, ya. Terkait dengan yang Pemohon argumentasikan sebagai beban kerja yang irasional, ya, itu ada di halaman 6. Ini kan beban kerjanya penyelenggara pemilu yang seperti tadi disampaikan oleh Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi. Nah, kalau penyelenggara pemilunya saja tidak mempermasalahkan, kenapa kok kemudian yang bukan penyelenggara pemilu mempermasalahkan? Soal itu. Jadi, maka harus lebih ditukikkan lagi kerugian ... apa ... konstitusional dari Pemohon saat ini, ya.

Kemudian juga, ini yang terkait dengan kerugian konstitusional itu kan terkait dengan kedudukan hukum Anda. Karena Perludem kan pernah juga tidak diberi kedudukan hukum kalau tidak salah, ya, di Putusan Perkara Nomor 101 Tahun 2015. Nah, jadi itu juga supaya dilengkapi, gitu. Kalau enggak kan, nanti kita tinggal melihat kembali ke putusan perkara yang dulu, gitu ya, kalau tidak ada kebaruan yang terkait dengan itu.

Sementara cukup dulu, Pak Ketua.

29. KETUA: SALDI ISRA [24:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Yang Mulia Prof. Anwar, dipersilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [24:43]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani. Saya setuju, saya juga sayang ke Perludem. Bahkan lebih sayang lagi. Kenapa? Karena sejak saya jadi Hakim Konstitusi, Perludem sangat concern memperhatikan perkembangan Mahkamah

Konstitusi dalam segala bentuk. Ya, ada masukan, ada catatan, disampaikan secara kritis juga. Ya, terlepas dari substansinya apa, tetapi paling, tidak ke semua itu menjadi bahan koreksi untuk kami semua. Terutama saya sendiri tentunya.

Terkait dengan permohonan dalam perkara ini, ya, memang tadi juga sudah diakui oleh Mas Fadli bahwa ada Putusan 55 Tahun 2019 mengenai substansi apa yang disampaikan dalam Permohonan ini.

Kemudian, ada juga mungkin perlu disimak Perkara Nomor 143 Tahun 2023 yang mengharuskan atau mewajibkan untuk mengajukan argumentasi dan melakukan elaborasi terhadap substansi persoalan yang sama. Jadi, yang sama dengan apa yang ada di Putusan 155, 143 dikaitkan dengan perkara ini, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dan yang terakhir, ini mungkin yang agak substansial. Pemohon perlu mengelaborasi argumentasi terhadap dalil-dalil Pemohon agar pilkada dilakukan pada tahun 2025, tadi sudah disinggung juga.

Perlu diperkuat, apakah dengan dilaksanakan Maret 2025 seperti yang diusulkan itu, semua pihak tidak ada yang dirugikan? Terutama bagi para pejabat, bupati, walikota, dan masuk gubernur tentunya. Setidaknya dilakukan pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu lainnya, yaitu pemilu eksekutif dan legislatif.

Jika pilkada dilaksanakan pada tahun yang berbeda, maka makna keserentakannya menjadi hilang. Nah, itu perlu dipertajam lagi, Mas Fadli, ya. Sehingga ini Permohonan memberikan jalan keluar, walaupun ... terutama Yang Mulia Prof. Saldi sudah memberikan beberapa alternatif melalui putusan yang ada. Pilihan-pilihan terbaik, misalnya pilkada secara nasional untuk presiden, DPR pusat, DPD, kemudian tingkat daerah, gubernur, kemudian DPRD I, dan seterusnya, bupati, walikota. Jadi memang setiap pilihan itu tentu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Nah dari varian-varian yang ada, MK juga sudah memutuskan, itu bergantung kepada pembuat undang-undang. Mana kira-kira yang cocok yang bisa merangkum semua kepentingan dari stakeholder dan tentu dengan tidak merugikan stakeholder lain.

Mungkin begitu, Mas Fadli, ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

31. KETUA: SALDI ISRA [29:27]

Terima kasih, Prof. Anwar.
Ada tambahan, Yang Mulia?

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:32]

Ada sedikit, Yang Mulia Ketua Panel.

Ini Pemohon kan dalam Petitumnya juga minta kalau ditunda, maka diangkat pejabat gubernur, bupati, walikota gitu. Ini kan sesuatu yang oleh teman-teman masyarakat sipil justru dikritisi panjang dan lamanya orang menjabat sebagai penjabat. Meskipun ditegaskan oleh Pak Mendagri bahwa kewenangannya sama, tapi secara psikologis memang akan berbeda dengan yang definitif gitu, ya. Nah, ini mohon juga disorot.

Nah karena ini Perludem bukan pihak yang berkepentingan, saya juga minta. Karena terus terang saya ketika Undang-Undang Pilkada itu ada di DPR, saya ada di sana, walaupun saya bukan Anggota Panja karena itu dibahas di Komisi II. Salah satu yang saya pahami kenapa pilkada serentak dilaksanakan berdekatan dengan ... apa ... pemilihan umum, ini agar adanya konsolidasi pemerintahan secara nasional. Jadi, mulainya pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat gubernur, provinsi, tingkat bupati/walikota itu relatif sama, berdekatan, tidak sama persis. Ini akan membuat kemudian penyesuaian atau pemastian RPJMN turun ke RPJMD itu akan lebih ... ruangnya akan lebih besar kesamaannya. Karena perdebatannya jangan sampai ada lagi kepala daerah, bupati, walikota, atau gubernur yang katakanlah 3 atau 4 tahun Presidennya A, kemudian dia setahun atau 2 tahun, presidennya B yang dimana karena visimisinya berbeda, maka berubah RPJMD-nya. Akibat dari RPJMN-nya mungkin saja ... apa ... diubah atau berubah. Nah, itu coba diargumentasikan agar di persidangan Mahkamah ini juga ada itu tadi, perdebatan konseptualnya lah, paling tidak soal-soal itu. Karena itu tadi. Dulu salah satu, kenapa kok dilahirkan pilkada yang berdekatan dengan pemilu, itu pertimbangannya adalah konsolidasi pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Terima kasih, Pak Ketua Panel.

33. KETUA: SALDI ISRA [32:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Jadi Pemohon, ya, itu beberapa hal yang diberi catatan dan saya menambahkan sedikit saja. Pertama, selain mempertajam legal standing. Yang kedua, ini kan yang dilakukan oleh teman-teman Perludem ini kan masih parsial sebetulnya. Mengapa Perludem tidak memulai melanjutkan apa yang ada di Putusan Nomor 55/2019 itu, bicara betul soal desain pemilu secara nasional.

Jadi, dijemput lagi di Putusan ... apa itu ... 55/2019 itu dengan tawaran-tawaran. Jadi, kalau hanya menuju kepada Pasal 201, nah, itu kan mikirnya kepala daerah saja. Padahal dengan lembaga sekelas

Perludem, mestinya kan ini waktunya bicara desain pemilu ke depan. Tanpa perlu berpikir apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena apa? Misalnya di Petium Saudara yang ... apa itu ... yang ketiga itu, dilaksanakan bersamaan dengan jadwal Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Artinya kan, setahun ke depan akan ada Pemilu untuk DPRD Kabupaten/Kota lagi dengan apa yang Saudara minta ini.

Nah, oleh karena itu, mengapa tidak bicaranya menuju 2029? Dipersiapkan betul desain, apalagi sebagian argumentasi Saudara dalam ... apa ... Permohonan 55/2019 itu terjadi kembali sekarang, kan? Soal banyaknya penyelenggara yang begini dan segala macamnya, korban yang terjadi. Nah, mungkin untuk sekelas Perludem, bicaranya tidak ... apa namanya ... ini ada kepala daerah yang dirugikan ini, dan segala macam. Mungkin jauh lebih baik kalau bicara desain pemilihan umum ke depan. Jadi, itu lebih komprehensif untuk kelasnya Perludem. Itu yang mesti teman-teman dari Perludem itu pikirkan dengan baik.

Ini waktunya untuk mendiskusikan ulang soal desain penyelenggaraan pemilu. Apakah Saudara mau memperjuangkan lagi pemilu nasional, pemilu lokal, atau apa dan segala macamnya? Nah, itu mungkin jauh lebih mengena, ya, kita punya waktu nanti untuk bisa mendiskusikannya lebih luas. Ini Permohonan maju, nanti akan ada perbaikan, nanti siapa tahu diputus oleh RPH, dibawa ke Pleno. Nah, itu ruang untuk mendiskusikannya kembali. Kenapa kesempatan itu tidak diambil? Itu satu.

Yang kedua, dalam konteks Permohonan a quo, Saudara memang menyebut, ya, ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1). Ya, tapi kami belum menemukan adanya yang bertentangan itu. Jadi, belum ada proses penggalian lebih dalam Pasal 1 ayat (2) itu apa yang bertentangan dengan Pasal 201 ayat (8)? Apa yang bertentangan dengan Pasal 201 ayat (9)? Apa yang bertentangan dengan Pasal 201 ayat (7)? Itu belum kelihatan, ini baru ditempelkan. Harusnya itu kita sekarang sudah mulai mendiskusikan, Mahkamah itu akan mulai mencarikan unsur-unsur Pasal 1 ayat (2) ini apa sih, unsur-unsurnya? Kalau kita mau melihat kedaulatan rakyat itu.

Nah, harusnya itu dimulai oleh Pemohon, nanti kami akan bisa menjustifikasi itu atau menambahkan unsur-unsurnya. Nah, itu yang paling penting menurut kami yang harus dipikirkan oleh lembaga sekelas Perludem. Yang kayak-kayak begini, biarlah sudah ada Permohonan yang lain tuh. Yang juga minta Pasal 201 ayat (7), 201 ayat (8). Lalu juga ... apa namanya ... Pasal 201 ayat (9). Nah, biar ... karena itu jelas, siapa yang diperjuangkan. Nah, Perludem itu mestinya kan lari ke konteks yang jauh lebih makro dalam desain pemilihan umum kita. Nah itu, Saudara Kuasa Hukum.

Jadi, nanti kami akan melihat, ini desain apa yang ditawarkan oleh Perludem? Jangan memikir yang waktu dekat ini, yang beberapa bagiannya juga kan kalau ditanya orang, sulit menjelaskannya. Lalu pemilu kepala daerah ... pemilu DPRD lagi 2 tahun ke depan atau 2025. Padahal, baru selesai kan pemilihan DPRD-nya?

Nah, oleh karena itu, starting-nya itu kalau mau mendesain, jadikan 2029. Nah, itu. Nah, kalau itu ... itu betul-betul challenging, ya, betul-betul menantang untuk kami di Mahkamah Konstitusi. Apalagi dulu sudah ada Putusan 55/2019. Nah, itu saja kira-kira.

Kalau yang lain-lain, ya, ini kan sudah biasa, ya, mengajukan Permohonan. Semakin biasa, semakin hebat orang. Pertanyaan yang diajukan itu semakin berat juga, supaya menantang juga untuk Saudara-Saudara sekalian.

Itu, Saudara Kuasa Hukum, ada tanggapan sedikit?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [37:19]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

Pertama, kami mencatat dengan baik apa yang tadi Yang Mulia sampaikan, terima kasih. Dan kami akan berikan perbaikan di Permohonan Perbaikan.

Nah, yang kedua, kami juga mengikuti Perkara 27 itu. Dan memang, ini berbeda dengan apa yang kami minta. Kalau di Perkara 27 itu menginginkan ndak ada lagi pilkada serentak secara nasional. Nah, yang kami minta, justru ingin mempertahankan pilkada serentak secara nasional. Makanya, itu dibawa semua ke 2025. Dan juga penting kami sampaikan di persidangan ini, Yang Mulia, dan saya kira Yang Mulia juga mengikuti.

Bahwa jadwal penyelenggaraan pilkada ini mulai dibawa dalam arus kepentingan politik kelompok-kelompok di DPR maupun pemerintah. Mulai ada isu ingin memajukan ke September, mulai ada isu tetap mempertahankan di November, sehingga tidak lagi berdasarkan pada tujuan penyelenggaraan pilkada itu sendiri.

Dan yang ketiga, soal beban penyelenggara pemilu. Saya kira, kita berhadapan juga pada situasi penyelenggara pemilu hari ini, apa pun yang ditanya, menyatakan siap. Tapi, tentu kita mesti menghitung konsekuensi logis dari kesiapan penyelenggara pemilu itu. Tadi Yang Mulia Prof. Saldi juga menyinggung, misalnya, ketika KPU mengatakan, "Siap untuk menyelenggarakan pemilu nasional lima kotak." Pada akhirnya, ada 600 lebih orang anggota KPPS yang meninggal. Dan di 2024 juga sudah lebih dari 80-an orang yang meninggal. Sehingga kalau kemudian kita mengikuti kesiapan penyelenggara pemilu, penting pula bagi kita untuk melihat, seberapa rasional pernyataan siapnya penyelenggara pemilu itu?

Kami terima kasih, Yang Mulia, diberikan masukan untuk menambahkan beberapa hal, mungkin yang jauh lebih makro untuk mendesain kembali jadwal pilkada. Dan tentu juga nanti menjadi bagian yang akan kami masukkan ke dalam perbaikan. Termasuk juga rancangan desain menyerentakkannya dengan pemilihan DPRD provinsi yang memang belum terlalu kami detailkan di sini, Yang Mulia.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SALDI ISRA [39:41]

Terima kasih.

Jadi ... apa namanya ... apa pun Anda mau setuju dengan kita, kan tugas kita kan memberikan nasihat. Mau diterima atau tidak, ya, terserah oleh ... oleh ... oleh Pemohon. Tapi kan ini kelasnya kelas Perludem, begitu, itu. Yang kata Pak Arsul tadi, ini kelasnya sudah tinggi, masa tidak mau ke level yang lebih tinggi? Bahkan kami tadi bincang-bincang. Kalau mau melakukan yang lebih makro, ini kan bisa saja Saudara tarik dulu, lalu dipersiapkan yang jauh lebih komprehensif terkait dengan desain ke depan itu. Mungkin itu jauh lebih bermanfaat, dibanding mengutak-atik soal-soal yang terkait masa jabatan kepala daerah itu.

Nah, itu kita sedikit-sedikit mulai mendiskusikan juga permohonan-permohonan. Kita menganggap ini adalah waktu yang pas, waktunya untuk mulai mendiskusikan soal kepemiluan kita ini. Nah, itu coba Saudara pikirkan kembali dan namanya juga nasihat ya, ya, terserah kita menasihatkan begitu, Saudara terserah juga mau menerima atau tidak nasihat itu. Oke, cukup ya.

Ada tambahan, Yang Mulia Prof? Yang Mulia?

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:58]

Kalau ini bukan nasihat, harapan, gitu lho. Harapan bahwa teman-teman Perludem itu menerima tantangan dari Ketua Panel itu tadi, gitu ya. Karena ya, saya kira concern kita bersamalah, dua pemilu, ini kita sudah sama-sama menyaksikan berapa korban yang sebetulnya bisa dihindari. Meskipun Perludem bisa mengatakan itu bisa dihindari dengan sistem yang lain dengan cara perhitungan dan segala macam. Tapi faktanya, Pemilu 2024 masih menggunakan cara perhitungan yang sama yang tidak paralel itu, gitu lho. Jadi, kita harus berpikir juga kemudian alternatif yang lain. Itulah yang diharapkan, paling enggak kami harapkan juga dari masyarakat sipil sekelas Perludem ini.

Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [41:47]

Terima kasih.

Terlepas dari apa pun sikapnya Pemohon ya, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan ini kalau mau memperbaiki, maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi, tanggal untuk penyerahan perbaikan Permohonan adalah Kamis, 7 Maret 2024. Berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB. Jadi, pukul 09.00 WIB untuk menyerahkan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau Saudara misalnya bisa lebih cepat, mungkin masih bisa kita sidangkan ya, sebelum penyelesaian sengketa hasil pemilu. Tapi kalau fix dikirim 7 Maret, lalu kemudian ada libur puasa, setelah itu sudah ada pendaftaran Permohonan, ini bisa akan ditunda nanti sampai selesai pemilu presiden. Nah, itu waktu yang cukup, Saudara untuk memikirkan apa yang kita tawarkan tadi untuk Perludem. Paham, ya? Jadi, batas akhirnya itu Kamis, 7 Maret 2024, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB. Cukup, ya Pak Fadli semua? Oke.

Cukup, Pak Asrul? Prof?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 23 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

